

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN
PENGELOLAAN BENDA WAKAF BERDASARKAN UU NO 41
TAHUN 2004 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WARA SELATAN KOTA PALOPO**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

ARYA PRATAMA

NIM: 18 0301 0052

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN
PENGELOLAAN BENDA WAKAF BERDASARKAN UU NO 41
TAHUN 2004 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
WARA SELATAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ARYA PRATAMA
NIM: 18 0301 0052

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arya Pratama
NIM : 18 0301 0052
Fakultas : Syariah
Progrm Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Maret 2022
Yang membuat pernyataan









Arya Pratama
NIM: 18 0301 0052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang ditulis oleh Arya Pratama Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0052, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 21 bulan April tahun 2022 betepatan dengan tanggal 24 bulan April tahun 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 26/04/2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr, Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas/Direktur Pascasarjana

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. H. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19720502 200112 2 002

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Arya Pratama

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Arya Pratama
NIM : 18 0301 0052
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji I

()
tanggal: 14/09/2022


2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji II

()
tanggal: 14/09/2022

3. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal: 14/09/22

4. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal: 14/09/2022

PRAKATA

مِ يَحْرَ لَانِ مِ خَرَّ
لَا هِ لَّا مِ سَبِ

ءِ اَيْنَ اَلَا فِ رَشْنِ اَلْعَمِ لَسَّ لَا وُ طَلَصَّ لَا وُ نَ
يِمِ لَاعْلُ اَبِ اَبِ رِ هَلِ لِي دُمُ حَ لَ اِنِ يِ عَمَ جَ اَ
هَ بَحَ صُ اَوِ هَلِ اَلْعَمِ وِ دِمَّ حَ مِ نَدِ اَبِ اَبِ نَ
يِ لِسَ رُ مِ لَا وُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU Tentang Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syamsul dan Ibunda Hajeriah yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,MH. dan Dr. Rahmawati, M.Ag. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada rekan senior-senior saya Rustan Darwis, S.Sy.,M.H. Rustan, S.Sy., M.H. Muh. Ishari, S.Sy. Samrin, Sy.,M.H. yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Terima kasih kepada seluruh pengurus HMPS Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan pengalaman serta membantu saya dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.
11. Terimakasih kepada orang spesial saya Alda Lawangan S.H. yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.

ĀmīnyāRabbal 'ālamīn.

Palopo, 11 Maret 2022

Arya Pratama

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُؤْيَا الأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةِ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٍّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al*(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئَةٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtan* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Wakaf.....	16
2. Nazhir.....	22
3. Badan Pengawas Pengelolaan Benda Wakaf	31
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Definisi Istilah.....	40

D.	<u>Desain Penelitian</u>	<u>41</u>
E.	<u>Data dan Sumber Data</u>	<u>42</u>
F.	<u>Instrumen Penelitian</u>	<u>43</u>
G.	<u>Teknik Pengumpulan Data.....</u>	<u>43</u>
H.	<u>Teknik Analisis Data.....</u>	<u>45</u>
<u>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</u>		<u>46</u>
A.	<u>Deskripsi Data.....</u>	<u>46</u>
1.	<u>Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Selatan</u>	<u>46</u>
2.	<u>Kondisi Geografis KUA Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>49</u>
3.	<u>Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural</u>	<u>50</u>
5.	<u>Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>52</u>
6.	<u>Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>53</u>
B.	<u>Pembahasan.....</u>	<u>55</u>
1.	<u>Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mengenai Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo</u>	<u>55</u>
2.	<u>Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Dalam Pengelolaan Benda Wakaf.....</u>	<u>69</u>
<u>BAB V PENUTUP.....</u>		<u>76</u>
A.	<u>Kesimpulan</u>	<u>76</u>
B.	<u>Saran</u>	<u>77</u>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Ali-Imran/3: 92.....	18
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 271.....	18
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Hajj/22: 77.....	19

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 H.R Bukhari No. 2532.....	19
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut agama Kecamatan Wara Selatan.....	51
Tabel 2. Jumlah wakaf yang terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan.....	62

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1 Observasi Awal</u>	<u>83</u>
<u>Gambar 2 Pengumpulan data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>84</u>
<u>Gambar 3 Wawancara dengan Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>85</u>
<u>Gambar 4 Muh. Abduh Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>86</u>
<u>Gambar 5 Wawancara dengan Nazhir atau pengelola wakaf.....</u>	<u>87</u>
<u>Gambar 6 Lukman, S.FiL.I., M.Pd.I salah satu pengelola wakaf di Kecamatan Wara Selatan.....</u>	<u>88</u>
<u>Gambar 7 Wawancara dengan staf pengelola data bidang perwakafan</u>	<u>89</u>
<u>Gambar 8 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>90</u>
<u>Gambar 9 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>91</u>
<u>Gambar 10 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>92</u>
<u>Gambar 11 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>93</u>
<u>Gambar 12 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>94</u>
<u>Gambar 13 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>95</u>
<u>Gambar 14 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>96</u>
<u>Gambar 15 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>97</u>
<u>Gambar 16 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)</u>	<u>98</u>
<u>Gambar 17 Salah satu harta wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>99</u>
<u>Gambar 18 Salah satu harta wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan</u>	<u>100</u>
<u>Gambar 19 Surat keterangan wawancara.....</u>	<u>101</u>
<u>Gambar 20 Surat keterangan wawancara.....</u>	<u>102</u>
<u>Gambar 21 Surat keterangan wawancara.....</u>	<u>103</u>

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
Nazhi	: Pengelola wakaf
Ar-riqobah	: Pengawasan

ABSTRAK

Arya Pratama, 2022. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. dan Dr. Rahmawati, M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengawasan pengelolaan benda wakaf berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dalam pengelolaan benda wakaf. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yang bersifat kualitatif, Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terhadap pengelola benda wakaf sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur prosedur pengelolaan wakaf. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu *Library Method* dan *Field Method*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaksanaan pengawasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan sudah dapat dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pengawasannya KUA Kecamatan Wara Selatan terjun langsung kelapangan dalam mengawasi nazhir dalam mengelola harta wakaf yang mereka kelola, dan KUA Kecamatan Wara Selatan juga memberikan bimbingan dalam bentuk ceramah agama maupun bimbingan langsung kepada nazhir di kantor KUA Kecamatan Wara Selatan. setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan bahwa kinerja KUA selama ini sudah optimal dari sisi pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan benda wakaf. Dan Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola harta benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah, faktor penghambat antara lain kurangnya tenaga KUA di bidang wakaf, terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, keterlambatan dari pengelola wakaf dalam membuat laporan, dan faktor pendukung antara lain adanya Undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan wakaf, adanya hubungan yang baik antara pengelola wakaf dengan KUA Kecamatan Wara Selatan, serta adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan laporan terhadap kinerja pengelola wakaf.

Kata Kunci: Undang-Undang tentang wakaf, Pengawasan, KUA, Nazhir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt yang telah mengaruniakan nikmat yang berlimpah-ruah sebagai wujud *rahman* dan *rahim* kepada hambaNya di muka bumi ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat Allah swt adalah nikmat harta benda yang kita miliki berupa perhiasan, uang, perkebunan, persawahan, harta perniagaan, dan aset-aset lainnya. Segenap harta benda yang dimiliki itu bila kadarnya telah melebihi jumlah yang ditetapkan menurut *syar'i*, dapat diwakafkan sebagian untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan untuk kemaslahatan ummat sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah swt dan juga sebagai bekal ibadah bagi yang berwakaf.¹

Wakaf sudah ada sebelum Islam dan sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw yang memiliki pahala yang tidak terputus sepanjang masa, wakaf merupakan tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial atau *ibadah ijtima'iyah*. Wakaf adalah ibadah seperti pengabdian kepada Allah swt dan ikhlas mencari ridho-Nya dan dikerjakan dengan *lillahi ta'alah*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah swt.

¹ Muammar Arafat Yusmad, 'Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir' (IAIN Palopo, 2018).

Wakaf dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif atau orang yang berwakaf di hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa menghitung jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.²

Harta wakaf adalah amanat dari Allah swt yang terletak di tangan nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³ Penyimpangan dari hal itu adalah mengkhianati Allah swt. Karena itu sangat penting kedudukan nazhir dalam mengelola harta benda wakaf untuk menjamin wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka dari itu perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolanya. Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf.⁴

Pengawasan atau perwalian pada dasarnya adalah menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain,

² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 410.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (2).

⁴ Irfakul Lukman, 'Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Di KUA Kecamatan Sedati-Sidoarjo)' (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), 1.

baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna menjamin agar wakaf dapat terselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan perwakafan termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Nazhir mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, nazhir mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Misalnya nazhir berhak untuk menyewakan tanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Namun nazhir tidak mempunyai wewenang dan tidak berhak menggadaikan harta wakaf kepada orang lain, karena dikhawatirkan akan terjual atau tersisa sebagai pelunasan hutang.⁵

Kedudukan nazhir hanyalah orang atau badan hukum yang menerima dan memegang amanah. Untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, maka nazhir tidak dapat dibebani resiko apapun yang timbul atas kerusakan yang ada pada harta wakaf, kecuali kerusakan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan nazhir. Maka perlu adanya suatu keputusan hakim atau pihak yang berwenang untuk memeriksa ada atau tidaknya kerusakan yang disebabkan oleh nazhir.⁶

Sangat disayangkan masih banyak nazhir yang kurang amanah akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan harta wakaf. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal apabila nazhirnya amanah (dapat

⁵ Suparman Usman, *'Hukum Perwakafan Di Indonesia'*, 33.

⁶ Irfakul Lukman, Irfakul Lukman, *'Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Di KUA Kecamatan Sedati-Sidoarjo)'* (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), 1.

dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah nazhir tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Nazhir dapat dikatakan amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada nazhir, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu setiap orang yang dipercaya menjadi nazhir dapat dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan dalam mengelola harta wakaf. *Kedua*, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan seorang nazhir adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, seorang nazhir tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. *Ketiga*, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam kenazhiran, demikian juga dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.⁷

Praktek wakaf di masyarakat masih sangat bersifat tradisional, ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat muslim yang dalam berwakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini wakaf, masih menggunakan tradisi lisan,

⁷ Abdurrahman Kasdi, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf', 220.

yang mana atas dasar saling kepercayaan semata kepada seseorang atau lembaga tertentu.⁸

Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan menggembarakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat wakaf dan lain-lain.⁹

Sehingga dalam permasalahan perwakafan banyak ditemui kasus penarikan kembali harta wakaf yang dilakukan ahli waris dengan alasan tidak terkelolanya harta wakaf atau tidak adanya sertifikat wakaf yang menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan pihak pengelola wakaf yaitu nazhir.

Agar harta wakaf dapat berkembang dan menghasilkan manfaat dengan baik, maka wakaf perlu dikelola dengan cara profesional, transparan dan akuntabel. Nazhir harus bersedia diawasi agar tercapainya tujuan tersebut. Namun pengawasan justru masih menjadi permasalahan penting. Belum terkumpulnya data wakaf yang komprehensif, tidak adanya tindakan nyata terhadap penyelewengan pengelolaan wakaf yang terjadi hingga konflik dan masalah lainnya menjadi bukti pentingnya pengawasan di dalam pengelolaan benda wakaf.¹⁰

⁸ Riski Pratama Putra, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), p 3.

⁹ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006), p 98.

¹⁰ Farid Rifai, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia*, 117.

Terkait dengan kebijakan pengawasan wakaf, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.¹¹

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang perwakafan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, kemudian ayat (4) Pasal yang sama bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.¹² Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bergerak dalam pembinaan dan pengawasan nazhir dapat bekerja sama dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Secara umum, payung hukum telah memberikan tugas bagi Menteri Agama yang dibantu oleh MUI dan BWI untuk memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan wakaf, upaya tersebut dapat dibantu oleh peran aktif masyarakat dan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56 ayat (1) dan (4), 26.

pemerintah. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Menteri dan BWI juga dibolehkan mengajak organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak yang dipandang perlu.¹³

Undang-Undang tentang wakaf telah memberikan penjelasan mengenai prosedur pengelolaan benda wakaf termasuk pembinaan dan pengawasannya, Kantor Urusan Agama atau biasa disingkat dengan KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas dari kantor kementerian agama di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA sebagai institusi keagamaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan benda wakaf termasuk pengawasan dan pembinaannya, karena KUA sendiri merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang keagamaan khususnya agama Islam.

Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung nazhir sebagai pengelola wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 227 disebutkan bahwa :

“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”¹⁴

Kondisi yang ada sekarang bahwa berlakunya Undang-Undang tentang wakaf belum disertai dengan pengembangan wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundangan. Praktek wakaf yang dikehendaki belum terlaksana, nazhir yang mempunyai peran penting dalam mengelola wakaf belum bisa

¹³ Farid Rifai, *'Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia'*,119.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI, 2011).

menjalankan tugasnya dengan baik. Nazhir harus mempunyai kemampuan dan kapasitas lebih agar dapat mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan wakaf, jika tanpa pengembangan wakaf oleh nazhir, maka tujuan wakaf belum bisa tercapai secara optimal.

Melihat pelaksanaan pengelolaan benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo peneliti memandang perlu mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap nazhir atau pengelola wakaf. Karena data awal peneliti menunjukkan bahwa masih banyak harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan yang belum terdata di Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya. Padahal Undang-Undang tentang wakaf telah lengkap mengatur prosedur pengelolaan benda wakaf termasuk pendaftaran harta wakaf dan pengawasannya. Kurangnya pengawasan akan mengakibatkan kurang efektifnya nazhir dalam mengelola harta wakaf sehingga dapat mengakibatkan permasalahan wakaf dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan serta bimbingan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terhadap pengelola wakaf sehingga hasil dari harta benda wakaf yang dikelola akan lebih maksimal sesuai peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, maka peneliti menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo”**. Yang akan dicarikan jawaban dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan dan cakupan penelitian baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah obyek penelitian yang terkait dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo”**, oleh karena itu batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
2. Penelitian ini berfokus pada pengawasan KUA terhadap pengelola wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan KUA terhadap pengelola wakaf di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
3. Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang ialah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengawasan pengelolaan benda wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dalam pengelolaan benda wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo terhadap pengelolaan benda wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
2. Guna mengetahui dan memahami faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan benda wakaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi mengenai pengawasan KUA Wara Selatan Kota Palopo terhadap pengelolaan benda wakaf serta sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti sebelumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tinjauan yuridis pengawasan KUA Wara Selatan Kota Palopo terhadap pengelolaan benda wakaf berdasarkan UU tentang wakaf.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengawasan KUA Wara Selatan Kota Palopo terhadap pengelolaan benda wakaf.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder untuk pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.¹⁵

¹⁵ Tarjo, *Metode Penelitian Dengan Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arie Yudha dengan Judul penelitian *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan wakaf Online Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Jo. PP No. 42 Tahun 2006”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan juga kendala dalam menjalankan wakaf online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, data diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan wakaf online diatur melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perwakafan. Peraturan ini sebagai upaya pemerintah agar wakaf dengan sistem online dapat berkembang dan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam menjalankan wakaf online ini.¹⁶ Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf yang bersumber dari Undang-undang tentang wakaf. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus kepada pengelolaan wakaf online ditinjau dari Undang-Undang perwakafan. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pengawasan Kantor Urusan Agama dalam menerapkan Undang-Undang tentang wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Azmi Furri dengan Judul Penelitian "*Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Lumajang*". Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan Undang-Undang perwakafan di Kabupaten Lumajang, Untuk mengetahui peranan nazhir dalam menyelesaikan sengketa atas harta wakaf, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini bahwa kewajiban nazhir antara lain mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Sedangkan hak nazhir adalah dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dasarnya

¹⁶ Ahmad Arie Yudha, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Wakaf Online Menurut UU No 41 Tahun 2004 Jo. PP No 42 Tahun 2006' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

tidak melebihi 10%. Selanjutnya pengetahun nazhir terhadap permasalahan wakaf menjadi salah satu modal penting terhadap upaya mencegah timbulnya sengketa atas harta yang diwakafkan. Faktor pendorong keberadaan wakaf adalah karena wakaf sendiri sebagai amalan mulia yang dalam Islam amalnya adalah kekal, sehingga masyarakat yang hartanya lebih, dapat mewakafkan hartanya sesuai dengan Undang-Undang perwakafan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf antara lain kesadaran tentang wakaf yang minim, serta belum efektifnya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang wakaf.¹⁷ Penelitian ini sama-sama membahas persoalan pengelolaan harta benda wakaf berdasarkan Undang-undang tentang wakaf. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari subjek yang diteliti, peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada tinjauan hukum nazhir dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengelola harta wakaf berdasarkan Undang-Undang perwakafan. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam hal mengawasi pengelola harta wakaf dalam hal ini nazhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang wakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Junaedi dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nazhir yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁷ Reni Azmi Furri, *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang* (Universitas Jember, 2007).

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ditelantarkan di pondok pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasamen. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlantarnya harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasamen. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nazhir yang menelantarkan harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasamen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Pondok Pesantren Babunnada pada Tahun 2010 hingga Tahun 2015 dikelola sebagaimana mestinya yaitu didirikan Pondok Pesantren Babunnada. Namun sekarang menjadi tanah wakaf yang ditelantarkan begitu saja menjadi tanah gorong atau tidak dikelola dan tidak ditanami apa-apa, kecuali dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah di atas tanah wakaf tersebut. Kemudian terjadinya penelantaran tanah wakaf di Pondok Pesantren Babunnada tersebut karena adanya faktor-faktor yaitu tidak memiliki AIW, tidak profesionalnya nazhir dan ahli waris yang menggugat hanya karena kecemburuan semata atas kemajuan Pondok Pesantren Babunnada pada masa itu. dan ditinjau dari hukum Islam tentang nazhir yang menelantarkan harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasamen, bahwa tidak sesuai hukum Islam karena nazhir yang tidak menjalankan amanahnya, tidak bertanggung jawab atas tanah tersebut atau

tidak profesional. Sedangkan amanah itu sendiri termasuk dari syarat nazhir.¹⁸ Penelitian ini sama-sama membahas persoalan perwakafan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari metode pendekatan yang dilakukan. pendekatan yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah pendekatan normatif teologis yaitu lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu lebih fokus kepada tinjauan hukum yang bersumber dari Undang-Undang tentang wakaf.

B. Deskripsi Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa para Fuqaha menggunakan entri “*habs*” dan “*waqf*” untuk membicarakan tentang wakaf. Untuk kata kerja digunakan kata “*habasa*” atau “*ahbasa*” dan “*waqafa*” atau “*auqafa*”. Sedangkan untuk kata benda digunakan kata “*waqf*” dan “*habs*”, yang bentuk jamaknya adalah *auqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Bahwa “*al-habs*” dan “*al-waqf*” sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u* (mencegah), dan *at-tamakkuts* (diam/menetap). Maksudnya adalah menahan diri dari mengkomsumsi, menjual atau segala jenis tasaruf yang lain serta mempertahankan sesuatu dari semua perbuatan ini. Juga berarti

¹⁸ Muhamad Junaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Tanah Luhur Kecamatan Kasamen)* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan perwakafannya.¹⁹

Menurut istilah syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah swt. Secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul asli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²⁰

Pengertian Wakaf sebagaimana yang tersurat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²¹

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif, dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut Imam Hanafi yang terpenting dari harta wakaf adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh orang banyak baik sekarang maupun yang

¹⁹ DR. Mundzir Kahf, *Wakaf Islam* (Daral-Fikr, Damaskus, 2015), 49.

²⁰ Akhida Nafis Kurtubi, 'Tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazhir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak' (Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 18-19.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1).

akan datang.²² Menurut Imam Malik, wakaf adalah menahan harta, kemudian menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak sesuai dengan peruntukannya.²³

Menurut Imam Syafi'i. Wakaf yaitu tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt. Dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Menurut Imam Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.²⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks Al-Quran dan Hadis.

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

²² Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf* (Abu Muslim, 2020).

²³ Saiful Anam dan Faizal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, 2nd edn (Indonesia: Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 1.

²⁴ Saiful Anam dan Faizal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, 2nd edn (Indonesia: Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).

Adapun hadits shahih yang membahas tentang perwakafan yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari bahwa:

ن وَ ع نْبُ اَنَّ تَذَحُّ يُّ رَاصِنِ ۚ نَّ اَلْ اَهْلَ لِ اَدْبِ ۚ ع
 نُّ بُّ مُمَحْمُومٌ ۚ اَنَّ تَذَحُّ يُّ رَاصِنِ ۚ نْبُ ۚ قُبَيْتٌ ۚ قَانٌ ۚ
 تَذَحُّ بٍ لَطْلُ ۚ اَنَّ رَمْعٌ ۚ نَّ اَلْمُهَنْعُ ۚ اَهْلٌ
 لَ اِيضٌ ۚ رَمْعٌ ۚ نَبَا نَ عِ غَنَ ۚ يَنْ اَبَ نَ اَلِ اَقِ
 لَ قَفٌ ۚ لَهِي ۚ فِ هُرْمَلْتٌ ۚ سِ يَمَلٌ ۚ سِ وَ هِي ۚ لَعِ
 اَهْلٌ لَ اِلَ صِ ۚ يَبٌ ۚ ثَلَاثٌ ۚ اَفَرَبٌ ۚ يَخْبِ ۚ اَضٌ ۚ رَا
 بَ اَصَ ۚ ا
 هُنَّ مِ يَدِنَ عِ سَفَنٌ ۚ اَطَقٌ ۚ لَّ اَمَ بٍ صِ اَمَلٌ ۚ
 رِبَ ۚ يَخْبِ ۚ اَضٌ ۚ رَا ۚ ثُ بَصَ ۚ اَيْنِ ۚ اِهْلٌ ۚ لَ اَلِ وِسِ
 رَ اِي لَهَبِ ۚ قَهْتٌ ۚ قَ اَقِ لَهَبِ ۚ تَ قَدَّ ۚ صَ ۚ تَوِ
 اَهْلَ ۚ صَ ۚ اَتَ ۚ سِ ۚ بَحِ ۚ تَ نَشِ ۚ نِ ۚ اِلَ اَقِ هَبِ ۚ
 رَمَلْتٌ ۚ لَمَفٌ ۚ
 فَوِ ۚ عِ اَقْلٌ ۚ اَيِفِ لَهَبِ ۚ قَدَّ ۚ صَتَوٌ ۚ ثُ رُوِي
 لَ ۚ وَ بٌ ۚ هِ ۚ وِي ۚ لَوِ ۚ عَطْبِي ۚ لَ ۚ هُنَّ ۚ اَرْمَعُ ۚ
 هِلَّ ۚ اَنْبِ ۚ اَوْ هَلِ ۚ لَ اِلَ اَعِ حَنَ ۚ حُ ۚ لَ ۚ فِ ۚ ضَلَّ ۚ اَوْ
 يِ ۚ يَسِ ۚ فَوِ ۚ بٍ اَقِرْلِ ۚ اِفَوِ ۚ سَبْرَقْلٌ ۚ لَ
 نَ ۚ بَ اَهَبِ ۚ تَتُّ ۚ حَفَ ۚ لَ اَقِ ۚ لِ ۚ وَ ۚ مَتَ ۚ مُ ۚ رِبَعٌ ۚ مَ
 كَايِ ۚ نَا ۚ لَ عَطِي ۚ وَ فَوِ ۚ رَعْمَلٌ ۚ اَبِ اِهْنِ ۚ مِ
 ثَلْتٌ ۚ مُ ۚ رِي ۚ عِ ۚ لَ قَفَ ۚ نَ ۚ وِي ۚ سِ ۚ لَ اِهِي ۚ لِ ۚ وَ ۚ نَ ۚ مَ ۚ لَ ۚ اَمَ

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radiallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buahnya) nya." Ibnu 'Umar radiallahu 'anhu berkata Al-Muqashshah Umar menshadaqah shulnya di mana tidak landi walsnya tidak dihibahkan (Shahih Bukhari, Part 10, Disk 10, An-Nair) dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya".²⁸ (H.R

c. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf'Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁹

d. Syarat Wakaf

1) *Wakif*

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.³⁰ Kecakapan hukum tersebut meliputi: merdeka, berakal sehat, dewasa atau baligh dan tidak boros atau tidak lalai.

2) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

- a) Benda harus mempunyai nilai atau berguna.
- b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad.
- d) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.

3) *Mauquf'Alaih* (Pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf)

- a) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang pembentukan wakaf tersebut.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 21.

³⁰ Saiful Anam dan Faizal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, 2nd edn (Indonesia: Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 17.

- b) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah swt.
- 4) Ikrar Wakaf (*Sighat*).
 - a) Lafaz yang jelas.
 - b) Munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu.
 - c) Tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf.
 - d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³¹

2. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh wakaf di atas, keberadaan nazhir sebagai pihak yang dititipkan dalam pengelolaan harta benda wakaf sangat penting. Sementara para Mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk individu atau lembaga tertentu untuk menjadi nazhir dalam perwakafan. Tujuan penunjukan nazhir adalah untuk menjaga harta benda wakaf agar harta benda wakaf tidak sia-sia.³²

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mengelola wakaf, Nazhir memiliki kedudukan penting dalam perwakafan. Itulah pentingnya kedudukan nazhir dalam wakaf, sehingga fungsi dari benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan,

³¹ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 54.

³² Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), 16.

nazhir harus memenuhi syarat-syarat agar wakaf dapat diberdayakan dengan baik sebagaimana dengan mestinya.³³

Nazhir sebagai orang yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus benda wakaf yang menjadi titipan (*Wadi'ah*) dari wakif, harus mengelola dan menjaga benda wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. *Wadi'ah* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.³⁴

a. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa arab *Nadzara-Yandzuru-Nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nazhir adalah *Isim Fa'il* dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.³⁵

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Menurut *Ash-Shan'ani*, nazhir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal

³³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005), 61.

³⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Palopo: Deepublish, 2018), p. 50.

³⁵ Nazhir, 'Nazhir Wakaf Indonesia Amanah, Profesional, Dan Akuntabel', 14 Desember 2021, 2021 <<https://www.nazhir.id/>>.

yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.³⁶

Undang-Undang tentang wakaf, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³⁷ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa nazhir adalah manajer yang harus profesional yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

b. Syarat-Syarat Nazhir

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nazhir perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.³⁸

Menurut Undang-Undang tentang wakaf Pasal 10 bahwa nazhir perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁶ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Buluqhul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadis Berdasarkan Takhiril* (Jakarta: Darus Sunnah, 2015).

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4).

³⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 114.

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁹

Nazhir yang berbentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang perwakafan Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.⁴⁰

c. Hak dan Kewajiban Nazhir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazhir, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bias terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf'alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seorang menjadi nazhir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4).

Nazhir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus harta benda wakaf dalam rangka mengembangkan manfaat benda wakaf itu sesuai tujuannya, maka para nazhir juga mempunyai kewajiban dan hak.⁴¹

Undang-Undang tentang wakaf Pasal 11 menyebutkan bahwa, nazhir mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴²

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf disebutkan bahwa tugas nazhir yaitu:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pemerintah.⁴³

⁴¹ Asykar Farodis, 'Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nazhir' (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 18-19.

⁴² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11.

⁴³ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006, Pasal 13.

Sebagai pemegang amanat tersebut, nazhir tentu mempunyai berbagai hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf. Sedangkan hak-haknya itu sendiri menyangkut penghargaan atas jasa dan jerih payah dari nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang dikelolanya.⁴⁴ Adapun beberapa hak dan kewajiban nazhir yaitu:

1) Kewajiban Nazhir yaitu:

a) Pemeliharaan dan Pengurusan:

Kewajiban dimaksud adalah suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus, dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Di dalam melaksanakan kewajiban ini nazhir diwajibkan agar:

- (1) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan akta ikrar wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena ia adalah bukti otentik yang akan dipergunakan untuk berbagai kepentingan.
- (2) Memelihara, mengurus, dan memanfaatkan harat wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya.
- (3) Menggunakan hasil-hasil harat wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif.

b) Laporan Tahunan

⁴⁴ Akhida Nafis Kurtubi, 'Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nazhir' (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 48-49.

Laporan tahunan ini wajib dilakukan setiap akhir bulan Desember. Laporan ini berisi tentang hasil pencatatan keadaan harta wakaf yang dipelihara dan dikelolanya serta penggunaan hasil-hasil wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pembukuan wakaf.

c) Laporan Insedentil

Laporan ini sifatnya tidak menentu. Artinya ia wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang, jika terjadi sesuatu yang sifatnya sewaktu-waktu. Laporan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan anggota nazhir.

Jika suatu saat ternyata ada seorang nazhir yang meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir, tidak memenuhi syarat lagi dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai nazhir. Maka nazhir yang lainnya diwajibkan melaporkan perubahan ke nazhiran tersebut. Dal apabila hal semacam tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya anggota nazhir sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku (minimal 3 orang) maka ia juga mengusulkan penggantinya.⁴⁵

2) Hak Nazhir yaitu:

Jika melihat tugas dan kewajiban nazhir yang telah disebutkan sebelumnya, maka sudah sepantasnya nazhir mendapatkan ha katas kerja kerasnya mengelola harta wakaf. Dalam Pasal 12 Undang-Undang tentang wakaf disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud

⁴⁵ Akhida Nafis Kurtubi, 'Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nazhir' (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 49-50.

pada Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁴⁶ Sebagai nasir perseorangan, organisasi maupun badan hukum yang telah menjalankan tugasnya dalam memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf. Maka nazhir yang bersangkutan boleh dan berhak mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas.⁴⁷

d. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada dasarnya, siapa pun bisa menjadi Nazhir selama memenuhi kriteria atau syarat untuk menjadi Nazhir. Menurut fiqh, wakif dapat mengangkat dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir, tetapi jika wakif tidak mengangkat seseorang sebagai nazhir, maka orang yang bertindak sebagai nazhir adalah *qadhi* dari pihak wakaf. Namun saat ini nazhir harus ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia yang lebih mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁸

Kitab-kitab fiqh tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir, begitu juga dengan peraturan wakaf sebelum lahirnya Undang-Undang tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (4).

⁴⁷ Akhida Nafis Kurtubi, 'Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinetja Nazhir' (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 50-51.

⁴⁸ Saiful Anam dan Faizal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, 2nd edn (Indonesia: Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 56.

diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.⁴⁹

Masa bakti nazhir sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf ayat (1) bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali. Kemudian ayat (2) Pasal yang sama bahwa pengangkatan kembali nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Nazhir diberhentikan atau diganti dengan nazhir yang lain apabila nazhir yang bersangkutan mengalami beberapa musibah menurut Pasal 45 Undang-Undang tentang wakaf nazhir diberhentikan atau dihanti apabila:

- 1) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- 2) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.
- 3) Atas permintaan sendiri.
- 4) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2015), 50.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006, Pasal 14.

5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.⁵¹

3. Badan Pengawas Pengelolaan Benda Wakaf

a. BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.⁵²

1) Pengurus BWI Sebagai Pembina Pengelola Wakaf (2021-2024)

a) Dewan Pertimbangan

Ketua: Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

b) Badan Pelaksana

Ketua: Prof. Dr. H. Mohammad NUH

c) Pusat Kajian dan Transformasi Digital

Ketua: Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., Ph.D

Divisi-divisi Badan Wakaf Indonesia

d) Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 45.

⁵³ Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Profil Badan Wakaf Indonesia', 2022.

Ketua Divisi: Dr. Hendri Tanjung

- e) Pengawasan dan Tatakelola

Ketua Divisi: Arzul Andalika, Ak., M.B.A., CA., QIA., CACP

- f) Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh

Ketua Divisi: Jauhar Arifin, S.H., Sp.N

- g) Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf

Ketua Divisi: Dr. Samsul Ma'arif, M.Ag

- h) Kerjasama, Kelembagaan dan Advokasi

Ketua Divisi: Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur⁵³

2) Pengangkatan dan Pemberhentian

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggotan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih daridan oleh

⁵⁴ Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Profil Badan Wakaf Indonesia', 2022.

para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.⁵⁴

3) Tugas dan Wewenang BWI

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang tentang wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e) Memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

b. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama atau biasa disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten/Kota yang bergerak dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁵⁵ Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

⁵⁴ Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Profil Badan Wakaf Indonesia', 2022.

⁵⁵ Wikipedia, 'Kantor Urusan Agama', 10 April 2022, 2022.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁵⁶

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut maka KUA Kecamatan Wara Selatan berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan menjalankan sebagian tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo di bidang urusan agama Islam.

1) Susunan Pengurus KUA Kecamatan Wara Selatan (2022)

a. Kepala KUA

Dr. H. Ahbaruddin Ahmad

b. Penghulu

Muhammad Abduh, SE.I

Drs. H. Abdullah. R

c. Staf PNS

Talha Utari, S.Kom

Hj. Nashrawati, S.Ag

Hismar, S.E

d. Penyuluh Agama Islam PNS

Nurnaeni, S.Ag

Pitri, S.Ag

e. Staf Honorar

Wihdatul Ummah S.

Abdullah

⁵⁶ Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016*.

f. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Sunarmin

Musdalifa, S.Kom

Herlina, S.Hi

Rusmin Saleh, S.Hi., MA⁵⁷

2) Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf Baitul Mal dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)


- 1) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
- 2) Mengesahkan nazhir, baik nazhir kelompok, perorangan maupun badan hukum.
- 3) Menerima pelaksanaan ikrar wakaf.
- 4) Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PAIW).
- 5) Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.

⁵⁷ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021).

- 6) Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo.
- 7) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.⁵⁸

C. Kerangka Pikir

Skema.



⁵⁸ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021).

Keterangan: Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang wakaf. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf. Pengelolaan benda wakaf merupakan tugas nazhir baik nazhir perorangan maupun badan hukum yang diawasi oleh kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan KUA, Kantor Urusan Agama adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi Urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan. Adanya faktor pendukung pengawasan KUA dalam menjalankan tugasnya dapat mewujudkan pengelolaan benda wakaf yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosiologi dan yuridis normatif.

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai perbuatan yang berkaitan, bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang perwakafan dalam pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan benda wakaf.

2. Pendekatan yuridis normatif

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan penelitian pada Undang-Undang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang perwakafan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis dengan memaparkan ketentuan mengenai pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf untuk selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* yang bersifat kualitatif, pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian

yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁵⁹

Penelitian ini akan memberikan gambaran dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terhadap pengelola benda wakaf sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur prosedur pengelolaan wakaf, adapun data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, tulisan, tanggapan nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.⁶⁰

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terhadap pengelolaan benda wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang wakaf.

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Pengawasan pengelolaan benda wakaf oleh KUA di Kecamatan Wara Selatan berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan

⁵⁹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, 1st edn (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997), 76.

⁶⁰ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), 81.

C. Definisi Istilah

Guna menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek penelitian dengan cara melakukan penyelidikan dan membandingkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain melihat suatu objek penelitian dari sisi hukum.⁶¹

2. Pengawasan (*Ar-riqobah*)

Secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.⁶²

3. Pengelola benda wakaf

Orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas wakaf (*Nazhir*)

4. Kantor Urusan Agama

Adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶³

⁶¹ Arozato Bate'e, Dr. Onny Medaline, S.h., M.KN., and Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.KN., 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Milik Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PNBnj)', 2021, 11.

⁶² Pedoman Pengawasan Pengadilan Agama Banggai, 2020.

⁶³ Menteri Agama RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1).

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kaidah ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai penjabaran atas prosedur atau teknik pengumpulan data di lapangan.⁶⁴ desain penelitian dibagi dalam empat tahap, yaitu:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mencari informasi data, yaitu wawancara dengan staf di KUA Kecamatan Wara Selatan dan nazhir di Kecamatan Wara Selatan.

3. Analisis data

Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dengan staf di KUA Kecamatan Wara Selatan dan nazhir di Kecamatan Wara Selatan. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang mengatur prosedur pengelolaan harta benda wakaf, hingga mendapatkan suatu simpulan.

4. Evaluasi

Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis peneliti melakukan evaluasi terhadap masalah dan kekurangan yang muncul dalam penelitian.

⁶⁴ Rina Hayati, '5 Contoh Desain Penelitian Karya Ilmiah/Makalah', 23 Desember 2021.

E. Data dan Sumber Data

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder.⁶⁵

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara, sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang original dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁶⁶

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data Sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai aturan wakaf dan buku-buku tentang wakaf.

⁶⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev, 14th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117.

⁶⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

F. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian kualitatif sebagai *human Instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.⁶⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Library research

yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Field research

yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015), 203.

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁶⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pernyataan dan terwawancara *informan* yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁶⁹

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁷⁰ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum Islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

⁶⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: Rineka Cipta, 1991), p 63.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

⁷⁰ Husani Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, III (jakarta: Bumi Aksara, 2009), p 69.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Selatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan resmi didefinisikan sejak tahun 2002 tetapi baru mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada tahun anggaran 2003/2004. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementerian Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Wara Selatan dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak disampingkan.⁷¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan yang berkedudukan di ibu Kota Palopo yang berukuran 9 x 10 M² yang berdiri di atas tanah 15 x 30 M². Dengan status tanah hak pakai/hibah dari yayasan Islamic Center Kota Palopo, tahun perolehan 2001, dengan kondisi perolehan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan mewilayahi 4 Kelurahan. Dengan hasil pemekaran sebagai berikut:

⁷¹ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 2.

- a. Kelurahan Binturu
- b. Kelurahan Takkalala
- c. Kelurahan Songka
- d. Kelurahan Sampoddo

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Wara Selatan dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh 11 (sebelas) tenaga Honorer dan 5 (lima) PNS. Sekalipun personal sangat terbatas, namun tetap berusaha memaksimalkan pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan, oleh karena keterbatasan personal yang dimiliki maka ditugaskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap Kelurahan, untuk membantu KUA dalam melaksanakan tugas-tugas Kepenghuluan dan pengembangan syiar agama Islam juga organisasi sosial atau lembaga keagamaan seperti:

- a. PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam)
- b. IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo)
- c. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
- d. LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an)
- e. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)
- f. BAZ (Badan Amil Zakat)

Semuanya ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas pengembangan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.⁷²

⁷² Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 3.

Heterogenitas penduduk yang jumlahnya penduduk Kecamatan Wara Selatan yang dihuni oleh Kepala Keluarga dengan total jumlah penduduk, sebesar 13.104 jiwa, terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang berasal dari berbagai etnis Bugis, Jawa, Tanah Toraja, Jawa Bugis Luwu sebagai penduduk asli yang turun temurun yang beragama Islam sekitar 90% tinggal di wilayah Kecamatan, demikian pula agama, dan kepercayaan yang sangat beragam sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Agama Kecamatan Wara Selatan

Kelurahan	Agama					
	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
Binturu	2.497	108	18	-	1	-
Takkalala	5.945	242	38	2	-	30
Songka	4.389	48	19	14	-	-
Sampoddo	1.716	7	-	-	-	-
JUMLAH	14.547	405	72	16	1	30

Maka Kecamatan Wara Selatan termasuk daerah majemuk dengan sumber pencarian 50% bidang pertanian, 30% bidang jasa/niaga dan 20% bidang nelayan. Luas wilayah kerja dengan kondisi mayoritas menengah ke bawah ditambah lagi dengan taraf pendidikan yang sangat minim benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah swt.

Di samping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA Kecamatan Wara Selatan juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu:

halaman parkir depan dan samping kantor yang asri, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan minuman, ruang Kepala KUA, ruang administrasi dilengkapi 2 (dua) unit komputer, ruang penasehat pernikahan, ruang nikah, ruang musallah, ruang inventaris kantor, serta kamar kecil dan WC.⁷³

2. Kondisi Geografis KUA Kecamatan Wara Selatan

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transpormasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dari segi georafisnya KUA Kecamatan Wara Selatan dengan Kota Palopo sebagai ibu Kotanya, berada di bagian Selatan Kota Palopo, dan sebagian wilayahnya berada di daerah pegunungan. Dan batas wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Wara
- b. Sebelah Selatan : Kantor BAZNAS (Badan Zakat Nasional)
- c. Sebelah Timur : Kantor Puskesmas Wara Selatan
- d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Wara Barat

⁷³ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 4.

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural

Wilayah Kecamatan Wara Selatan yang berpenduduk 13.931 jiwa dengan kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok, seperti pada umumnya masyarakat di Kota Palopo, penduduk di wilayah Kecamatan Wara Selatan juga sangat majemuk, baik dari segi Agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.⁷⁴

Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Wara Selatan terbagi beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Wara Selatan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil menengah keatas yang terpecah di masing-masing kelurahan, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat, dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi ke bawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat kota palopo kebanyakan beragama Islam, sehingga masih jauh dari pelaksanaan pengamalan agama yang disebabkan taraf pengetahuan sangat minim. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah ini dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari-hari besar Islam selalu dirayakan begitupula kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama.

Dari gambaran di atas bila dijadikan sebagai bahan analisa untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga

⁷⁴ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 6.

sakinah, maka masyarakat Kecamatan Wara Selatan dalam kelompok keluarga sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III Plus.⁷⁵

4. Nama-Nama Pegawai KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

a. Kepala KUA

Dr. H. Ahbaruddin Ahmad

b. Penghulu

Muhammad Abduh, SE.I

Drs. H. Abdullah. R

c. Staf PNS

Talha Utari, S.Kom

Hj. Nashrawati, S.Ag

Hismar, S.E

d. Penyuluh Agama Islam PNS

Nurnaeni, S.Ag

Pitri, S.Ag

e. Staf Honorer

Wihdatul Ummah S.

Abdullah

f. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Sunarmin

Musdalifa, S.Kom

Herlina, S.Hi

⁷⁵ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 7.

Rusmin Saleh, S.Hi., MA

5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan

a. Visi

Sebagai landasan visioner bagi penetapan misi, strategi, arah kebijakan dan penyusunan program tahunan, maka visi KUA Kecamatan Wara Selatan dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin”

b. Misi

Untuk merealisasikan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan maka diambil beberapa jabaran Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.
- 2) Mengoptimalkan peranan KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dan kehidupan beragama.
- 3) Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi produk yang halal.
- 4) Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar Islam.
- 5) Meningkatkan peranan pengelola zakat yang lebih profesional, transparan dan amanah dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan potensi ekonomi masyarakat Islam.

6) Meningkatkan fungsi aset wakaf sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi.⁷⁶

6. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan

a. Sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan.
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Wara Selatan.
- 3) Membagi tugas dan membagi tanggung jawab kegiatan.
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 6) Menyelesaikan persoalan yang muncul dibidang urusan agama Islam.
- 7) Melaksanakan tugas khusus yang dilaksanakan oleh atasan.
- 8) Mengatasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas.
- 10) Sebagai atasan langsung/penanggung jawab atas pengelolaan dana di KUA.
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kandepag Kota Palopo.
- 12) Menyusun rencana kerja operasional dan tahunan kepenghuluan.
- 13) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk.
- 14) Memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah dan rujuk calon mempelai dan walinya dan mengumumkan di tempat umum.

⁷⁶ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 10.

- 15) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menandatangani akta nikahnya.
- 16) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.
- 17) Bertindak sebagai Wali Hakim.
- 18) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan dari pengadilan agama.
- 19) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan penyimpanan blangko NTCR.
- 20) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, legalitas produk pangan halal dan kemitraan ummat.
- 21) Melaksanakan bimbingan Pramanasik haji di Kecamatan.⁷⁷

b. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

- 1) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
- 2) Mengesahkan nazhir, baik nazhir kelompok, perorangan maupun badan hukum.
- 3) Menerima pelaksanaan ikrar wakaf.
- 4) Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PAIW).
- 5) Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.
- 6) Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo.

⁷⁷ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 13.

7) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

c. Sebagai Ketua/Penanggung Jawab/Pengelola Dana Bantuan RTB, BP4, Menerima Tanda Bukti Penyetoran Biaya NR

- 1) Bertanggung jawab atas penggunaan keuangan atau penerimaan dan penyetoran keuangan dengan petunjuk yang ada.
- 2) Bertanggung jawab atas laporan SPJ yang ada.
- 3) Berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan atau petunjuk yang ada.⁷⁸

B. Pembahasan

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Mengenai Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan baik informasi untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah ada penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi.⁷⁹

⁷⁸ Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 14.

⁷⁹ Imam Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah Cileduk)* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik.⁸⁰ Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.⁸¹

Terkait dengan kebijakan pengawasan wakaf, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.⁸²

Undang-Undang tentang wakaf memberikan amanah kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar melakukan kegiatan pengelolaan dan kegiatan pengembangan wakaf. Keberadaan BWI bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang telah dikelola oleh lembaga wakaf atau nazhir, namun BWI menjadi lembaga yang memiliki peranan penting untuk membina para nazhir wakaf dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

⁸⁰ Ebta Setiawan, *KBBI Daring Edisi III, Pengawasan, Hak Cipta Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa* (Pusat Bahasa, 2012-2021).

⁸¹ Pedoman Pengawasan Pengadilan Agama Banggai, (2020), 640.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat (2).

Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih terarah dan produktif serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.⁸³

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak yang dipandang perlu.⁸⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja dari Kementerian Agama yang secara institusional memiliki posisi terdepan dan yang terpenting menjadi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan khususnya agama Islam ditingkat Kecamatan.⁸⁵

Mengenai tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yakni untuk mengurus perkara berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan pada masyarakat mengenai pengawasan, pencatatan, dan juga pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Membuat layanan susunan statistik dan mengadakan bimbingan masyarakat Islam ditingkat Kecamatan.
- c. Mengolah dokumentasi terkait kantor dan mengatur sistem informasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- d. Layanan bimbingan keluarga.

⁸³ Fariq Rifai, 'Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia', 120.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 47 ayat (2) dan 49 ayat (2).

⁸⁵ Nita Fauziah, '*Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), p 18.

- e. Layanan bimbingan kemasjidan.
- f. Layanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Layanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Mengadakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Tidak hanya fungsi di atas masih ada fungsi tambahan lain misalnya layanan bimbingan manasik haji.⁸⁶

Dari adanya tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di atas dapat kita ketahui KUA adalah salah satu sarana layanan publik yang sangat penting di masyarakat. Dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan instansi yang ikut membantu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melaksanakan sebagian tugasnya sebagai pengawas serta pembimbing nazhir dalam perwakafan.

Pada penelitian kali ini peneliti akan membahas lebih spesifik mengenai pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan terhadap pengelolaan benda wakaf dan membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf Pasal 56 tentang pengawasan nazhir disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- 2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

⁸⁶ Menteri Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016.

- 3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nashir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁸⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan mewilayahi 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Sampoddo. Dari 4 (empat) kelurahan tersebut harta benda wakaf yang tercatat di KUA Kecamatan Wara Selatan sebanyak 4 (empat) yang terdaftar. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Wakaf Yang Terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan

Kelurahan	Wakaf yang terdaftar di KUA
Binturu	-
Takalala	3
Songka	-
Sampoddo	1
Jumlah	4

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56.

Menurut Muh. Abduh penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan:

“Harta benda wakaf yang ada di Kecamatan ini bermacam-macam ada pesantren ada masjid, tetapi yang lebih banyak adalah masjid, banyak masjid yang menjadi wakaf di Kecamatan Wara Selatan, tetapi yang saya lihat di sini di tulis teman ada 4 (empat), mungkin data yang di sini ada 4 (empat) yang masuk, tetapi kalau jumlah wakaf di Kecamatan Wara Selatan ini Alhamdulillah sudah cukup banyak, terutama masjid.”⁸⁸

Undang-Undang tentang wakaf Pasal 30 dalam hal ini secara tegas menjelaskan bahwa: lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dan Pasal 32 menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf diterbitkan.⁸⁹ Kemudian Pasal 68 ayat (1) menjelaskan bahwa: Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

⁸⁸ Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 30 dan Pasal 32.

3) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.⁹⁰

Dari wawancara peneliti dapat diketahui bahwa perwakafan di Kecamatan Wara Selatan kebanyakan di Peruntukkan untuk tempat-tempat ibadah dan kebanyakan itu masjid. Jumlah harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan sebenarnya banyak, akan tetapi yang terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan sangat sedikit. Dari hasil yang didapatkan peneliti bahwa harta benda wakaf yang terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan hanya sebanyak 4 (empat) bidang tanah dan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah keislaman. Kemudian jumlah nazhir yang terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan sebanyak 4 (empat) orang.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muh. Abduh, beliau mengatakan bahwa jumlah nazhir sesuai dengan jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan di Kecamatan Wara Selatan terdapat cukup banyak nazhir tetapi data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan hanya terdapat 4 (empat) orang.⁹¹ Ini membuktikan bahwa KUA Kecamatan Wara Selatan sebagai pengawas belum melaksanakan tugasnya secara maksimal karena jumlah nazhir di Kecamatan Wara Selatan yang seharusnya banyak tetapi yang terdata di Kantor KUA masih sedikit, permasalahan tersebut dapat mengakibatkan harta wakaf yang tidak terdata lebih rentan mengalami sengketa dengan pihak ketiga. Maka dari itu sebagai pengawas pengelola harta benda wakaf KUA Kecamatan Wara Selatan

⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 68 ayat (1) dan (2).

⁹¹ Muh. Abduh, 'Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo', *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

dalam melaksanakan tugasnya harus lebih maksimal dalam mengawasi pengelola wakaf sehingga hasil wakaf yang diberikan lebih optimal.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah jabatan yang diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Berikut tugas dan tanggung jawab KUA sebagai PPAIW:

- a. Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
- b. Mengesahkan nazhir, baik nazhir kelompok, perorangan maupun badan hukum.
- c. Menerima pelaksanaan ikrar wakaf.
- d. Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PAIW).
- e. Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.
- f. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo.
- g. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.⁹²

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Muh. Abduh mengenai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan prosedur pendaftaran harta benda wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo beliau mengatakan:

⁹² Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2021), 14.

“Kami berpedoman pada Kementerian Agama, Kementerian Agama yang membuat dan kami yang mengusulkan, sebelum mengusulkan kami buat Akta Ikrar Wakaf yang di tanda tangani oleh beberapa pihak, ketika sudah lengkap berkas-berkasnya kemudian kepala KUA memberikan rekomendasi untuk di bawah ke badan pertanahan.”⁹³

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa masih ada harta benda wakaf yang belum terdaftar di badan pertanahan Kota Palopo, namun datanya belum masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan.⁹⁴

Secara administratif, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dalam melaksanakan tugasnya, berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui, ikrar wakaf dapat terlaksana dengan baik apabila terpenuhi syarat dan rukunnya dan syarat-syarat wakaf juga harus terpenuhi. Setelah berkas yang diperlukan lengkap, maka akan dilangsungkan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf langsung diberikan. Selanjutnya, kepala KUA akan membuatkan pengantar untuk mengurus diterbitkannya akta ikrar wakaf di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Menurut Lukman salah satu nazhir di Kecamatan Wara Selatan yang mengelola harta benda wakaf bahwa:

“Kita difasilitasi dalam rangka penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan arahan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasa juga kita di undang ke kantor untuk dikasih materi persoalan wakaf dan Alhamdulillah atas bimbingan KUA selama ini kita bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf.”⁹⁵

⁹³ Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

⁹⁴ Muh. Abduh, Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

⁹⁵ Lukman, ‘Nazhir’, *Wawancara* (Palopo, 25 Februari 2022).

PPAIW mempunyai peranan sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf khususnya di Kecamatan Wara Selatan, karena tidak menutup kemungkinan nazhir yang mengelola harta benda wakaf dikemudian hari terjadi sengketa disebabkan oleh berbagai masalah, misalnya wakif sudah meninggal sedangkan bukti-bukti pemberian wakaf tidak ada, boleh jadi ahli waris yang keberatan dan ingin mengambil kembali harta yang telah diwakafkan oleh wakif, atau pewakif berubah pikiran dan ingin menarik kembali tanah yang telah diwakafkan.

Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan harus melewati beberapa prosedur contohnya kelengkapan berkas. Menurut Hismar selaku pengelola data bidang perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, beliau mengatikan ada beberapa berkas yang harus dilengkapi sebelum pembuatan akta ikrar wakaf antara lain:

- a. Sertifikat akta jual beli tanah.
- b. Foto copy KTP wakif.
- c. Foto copy KTP nazhir.
- d. Foto copy KTP saksi.

Kemudian jika data yang dibutuhkan sudah lengkap maka wakif mengikrarkan wakafnya di hadapan kepala Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya diberikan surat pengantar ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo.⁹⁶

Guna menghindari dan mencegah agar tidak terjadi sengketa atau masalah di kemudian hari. Maka PPAIW mengajak para wakif, nazhir, dan masyarakat

⁹⁶ Hismar, 'Pengolah Data Bidang Perwakafan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo', wawancara (Palopo, 8 Maret 2022).

yang ingin mewakafkan tanah, agar datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk selanjutnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan adanya akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf yang dibuat oleh PPAIW maka lebih mudah memperlihatkan dan mendapatkan bukti-bukti jika terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.⁹⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan dalam hal menangani persoalan sengketa harta benda wakaf yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan Muh. Abduh selaku penghulu beliau mengatakan:

“Selama Saya di sini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, belum pernah sama sekali saya temukan persoalan sengketa tanah wakaf, baik itu dari ahli waris, ataukah dari wakif itu sendiri, maupun pengelola wakaf dalam hal ini nazhir, dan Alhamdulillah itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa apa yang kami berikan dalam bimbingan itu dapat dipahami oleh wakif maupun nazhir itu sendiri.”⁹⁸

Dari wawancara peneliti dengan salah satu nazhir yang mengelola harta benda wakaf beliau mengatakan bahwa selama harta benda wakaf yang kami kelola itu relatif aman tanpa ada kendala ataupun sengketa.

“Alhamdulillah sejak wakaf ini diserahkan kepada kami itu aman, relatif tidak ada kendala, karena memang statusnya jelas, yang biasa disengketaan itu kalau statusnya tidak jelas, semua lahan yang kami kelola bersertifikat.”⁹⁹

Undang-Undang tentang wakaf telah menjelaskan bagaimana ketika ada permasalahan yang muncul dalam perwakafan dan cara penyelesaiannya. Dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui

⁹⁷ Zahran R dan Hardianti Yusuf, ‘Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf’ (IAIN Bone, IAIN Palopo, 2020), p 104.

⁹⁸ Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

⁹⁹ Lukman, ‘Nazhir’, *Wawancara* (Palopo, 25 Februari 2022).

musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian ayat (2) Pasal yang sama bahwa apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹⁰⁰

Ketika ada permasalahan yang timbul akibat persengketaan harta benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan, antara ahli waris dengan pengelola wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara selatan lebih memilih jalan mediasi dengan menghadirkan wakif, ahli waris, dan nazhir atau pengelola wakaf di kantor KUA dengan mengundang pihak-pihak dari Kelurahan, Babinza, dan Bhabinkamtibnas. Agar persoalan wakaf itu dapat diselesaikan sehingga dapat ditemukan titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa.

“Kami menghadirkan wakif, ahli waris, dan pihak pengelola wakaf, kemudian kami undang pihak dari Kelurahan, Babinza, dan Bhabinkamtibnas, sehingga permasalahan wakaf ini tidak melebar kemana-mana.”¹⁰¹

Terkait dengan pengawasan pengelolaan benda wakaf yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terhadap nazhir menurut Muh. Abduh, pengawasan yang dilakukan KUA selama ini bersifat aktif dan pasif, aktif dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola harta benda wakaf dalam hal ini nazhir dan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek harta wakaf yang dikelola oleh nazhir, kemudian pihak KUA juga mengadakan bimbingan dengan mengundang langsung nazhir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan untuk lebih mengingatkan serta membimbing nazhir agar harta wakaf yang dikelola

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 62 ayat (1) dan (2).

¹⁰¹ Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

dapat berkembang dan produktif. Pasif dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan menerima laporan pengelolaan wakaf baik itu dari nazhir maupun dari masyarakat.

“Pengawasan kita selama ini, ketika kita turun kelapangan atau memberikan ceramah-ceramah agama disitu kita berikan bimbingan dan pengarahan, dan ketika ada acara kegiatan mengenai wakaf di kantor kita undang nazhir atau pengelola dan pengurus harta benda wakaf, kita undang, kita berikan bimbingan dan penjelasan terkait perwakafan.”¹⁰²

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang perwakafan Pasal 56 ayat (1) bahwa: Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik aktif maupun pasif. Kemudian ayat (2) Pasal yang sama bahwa pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan ayat (3) Pasal yang sama bahwa pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.¹⁰³

Dari hasil penelitian dan wawancara peneliti dapat diketahui bahwa, pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan selama ini sudah dapat dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pengawasannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terjun langsung kelapangan dalam mengawasi nazhir dalam mengelola harta wakaf yang mereka kelola, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan juga memberikan bimbingan dalam bentuk ceramah agama maupun bimbingan langsung kepada nazhir di kantor KUA

¹⁰² Muh. Abduh, ‘Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo’, *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56 ayat (1),(2),(3).

Kecamatan Wara Selatan. setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan bahwa kinerja KUA selama ini sudah optimal dari sisi pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan benda wakaf. kemudian prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi ada beberapa hal yang menurut peneliti masih perlu dibenahi dan dikembangkan contohnya masih banyak harta benda wakaf yang belum terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Wara Selatan sedangkan harta wakaf tersebut sudah terpantau oleh pihak KUA itu sendiri, sebaiknya pihak KUA berupaya agar pengelola wakaf yang belum mendaftarkan harta wakafnya agar segera mendaftarkan harta wakaf yang dikelolanya sehingga kedepannya tidak ada masalah yang timbul akibat kurangnya bukti tertulis atau tidak adanya Akta Ikrar Wakaf. kemudian masih minimnya pengetahuan masyarakat maupun nazhir terhadap wakaf perlu ditingkatkan lagi oleh KUA Kecamatan Wara Selatan sehingga kedepannya akan lebih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya dan harta wakaf yang ada dapat dikelola secara produktif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan masih diperlukan sedikit pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangan sudah cukup jelas, namun penerapannya belum dilakukan secara maksimal, oleh karena itu, supaya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pengawasan harus dilakukan oleh KUA dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. Dengan pengawasan

yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku diharapkan harta benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dapat dikelola dengan baik sehingga hasil dari wakaf itu dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Dalam Pengelolaan Benda Wakaf

Mengenai faktor-faktor yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Wara Selatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf sebenarnya tergolong simpel. Dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perwakafan serta kurangnya tenaga kerja di KUA Kecamatan Wara Selatan dalam urusan perwakafan. Ini bisa ditingkatkan agar pengawasan benar-benar lebih baik dan efektif untuk kedepannya, dengan tujuan agar tidak ada problematika dalam perwakafan dikemudian hari. Seharusnya, apabila kesadaran masyarakat Kecamatan Wara Selatan terhadap aturan yang berlaku dapat dipahami, maka pengawasan terhadap pengelolaan benda wakaf dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf Pasal 56 ayat (4) menyebutkan dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa publik independen.¹⁰⁴ Kemudian Undang-Undang tentang wakaf Pasal 65 bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56 ayat (4).

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 65.

Pengawasan terhadap pengelola benda wakaf seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang di atas bahwa dalam melaksanakan pengawasan KUA Wara Selatan dapat meminta bantuan masyarakat maupun bantuan jasa publik independen dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau dari Kementerian Agama sehingga pelaksanaan pengawasan KUA Wara Selatan terhadap pengelola benda wakaf benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Faktor-faktor dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Dan mengenai faktor tersebut dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak yang terkait, dalam hal ini KUA Kecamatan Wara Selatan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, ada beberapa faktor yang dihadapi oleh KUA baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pengawasan pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, antara lain:

a. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya tenaga KUA di bidang wakaf, dikarenakan tenaga KUA Kecamatan Wara Selatan yang saat ini aktif berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala KUA, 2 (dua) orang penghulu, dan 3 (tiga) orang staf PNS, 2 (dua) orang penyuluh agama Islam PNS, 2 (dua) orang staf honorer, dan 4 (empat) orang penyuluh agama Islam non PNS, akan tetapi di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam tugas dan kewenangan, yaitu di mana para tenaga yang seharusnya mengurus bagian wakaf diperuntukkan untuk mengurus masalah yang lain, seperti

masalah perkawinan dan rujuk. Disebabkan banyaknya masalah-masalah perkawinan dan rujuk yang masuk di KUA Kecamatan Wara Selatan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila ada pembagian kewenangan yang jelas antara masing-masing bidang, sehingga tidak terjadi *overlapping*. Kemudian staf wakaf hanya dipegang oleh 1 (satu) orang saja, dimana tugasnya adalah membuat formulir wakaf, mencatat wakif dan nazhir serta mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Tugas-tugas ini merupakan tugas yang bersifat administratif dan bukan tugas lapangan, sedangkan bagian lapangan sendiri struktural tidak tercantum, jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang perwakafan Pasal 56 bahwa pengawasan terhadap pewakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelola wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika staf yang mengurus bagian wakaf di KUA Kecamatan Wara Selatan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dia bisa meminta bantuan jasa dari masyarakat dan pemerintah yang berwenang.

- 2) Terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, karena KUA bukan hanya mengurus dibidang perwakafan saja, akan tetapi KUA juga mengurus masalah-masalah lain seperti pernikahan dan rujuk. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan KUA menjadi kurang optimal karena itu seharusnya staf yang membidangi urusan perwakafan harus fokus ke masalah perwakafan saja dan untuk masalah pernikahan dan rujuk sudah menjadi tugas staf yang mempunyai kewenangan di dalamnya. Jika

pengawasan benar-benar dilakukan dengan optimal maka perwakafan dapat berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

- 3) Keterlambatan dari pengelola wakaf dalam membuat laporan, kenyataan yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan nazhir yang mengelola wakaf jarang membuat laporan ke Kantor KUA dan laporan yang masuk tiap tahunnya sering mengalami keterlambatan. Seharusnya permasalahan seperti ini tidak akan terjadi, apabila tugas untuk melakukan pengelolaan dilakukan dengan baik oleh nazhir dan KUA secara berkala untuk melakukan pengawasan. Bahkan keterlambatan pembuatan laporan yang dilakukan oleh nazhir seringkali dibiarkan dan tidak mendapatkan teguran. Nazhir dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu mengurus serta mengelola hasil harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh regulasi di Indonesia. Salah satu tugas nazhir adalah wajib membuat laporan secara berkala yang berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai nazhir, laporan tersebut disampaikan kepada kepala KUA setempat serta tembusannya kepada BWI.¹⁰⁶ jika merujuk pada Pasal 73 Peraturan Menteri Agama No. 73 bahwa; nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.¹⁰⁷ Sebagai unit pelaksana Kementerian Agama, KUA harus lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelola wakaf dalam hal laporan setiap tahunnya, serta kesadaran pengelola

¹⁰⁶ Fariq Rifai, *Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia*, 123.

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28.

wakaf dalam membuat laporan secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Faktor Pendukung

- 1) Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan wakaf, dibuatnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang perwakafan, secara regulasi, Undang-Undang perwakafan telah lengkap mengatur tentang pengelolaan wakaf, mulai dari pendaftaran harta benda wakaf, pendaftaran nazhir, pengelolaan harta benda wakaf hingga pelaporan dan pengawasan tata kelola wakaf yang dilakukan oleh nazhir. Begitu juga dengan perangkat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah juga sudah cukup lengkap mulai dari Kementrian Agama, MUI, BWI, dan KUA. Oleh karena itu menurut peneliti dengan adanya Undang-Undang tersebut akan lebih memudahkan KUA Kecamatan Wara Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pengelolaan benda wakaf karena secara regulasi baik prosedur pengawasan maupun saksi yang diberikan sudah cukup jelas diatur serta lembaga-lembaga yang dibentuk sudah cukup lengkap jika semisal ada kekurangan KUA dalam melaksanakan pengawasan dapat meminta bantuan lembaga tersebut sehingga diharapkan harta benda wakaf yang dikelola nazhir dapat berkembang sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Adanya hubungan yang baik antara pengelola wakaf dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, tidak menutup kemungkinan ketika hubungan yang baik yang terjalin dengan pengelola wakaf itu akan lebih memudahkan

KUA dalam mengawasi harta benda wakaf yang mereka kelola, itu disampaikan langsung oleh Muh. Abduh penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan bahwa ketika hubungan kita baik dengan pengelola wakaf itu akan lebih memudahkan kita dalam mengontrol perkembangan harta benda wakaf yang mereka kelola.¹⁰⁸ Sehingga diharapkan hubungan tersebut dapat meningkatkan pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola nazhir dapat berkembang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 3) Adanya bantuan dari masyarakat dalam memberikan laporan terhadap kinerja nazhir, secara nyata dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan atau tertulis yang diajukan kepada organ pemerintah yang berkompeten dalam melaksanakan pelayanan umum baik dalam bentuk pikiran, ide/gagasan, maupun keluhan pengaduan yang bersifat positif atau membangun secara langsung maupun melalui medium/sarana lain (media massa).¹⁰⁹ pengawasan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan selama ini tidak lepas dari bantuan masyarakat yang aktif dalam memberikan pengawasan serta laporan terhadap pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir, masyarakat yang aktif dapat dijadikan penghubung dalam memantau kinerja nazhir. Melalui peran aktif masyarakat ini akan mendorong nazhir dalam menjalankan

¹⁰⁸ Muh. Abduh, 'Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo', *Wawancara*, (Palopo, 17 Februari 2022).

¹⁰⁹ Mohammad Herli dan Hafidhah, 'Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa', *Performance Bisnis Dan Akuntansi*, VII (2017), 46.

amanahnya sebagai pengelola harta benda wakaf agar hasil dari wakaf yang dikelola dapat berkembang sesuai dengan peruntukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan selama ini sudah dapat dikatakan efektif karena dalam pelaksanaan pengawasannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan terjun langsung kelapangan dalam mengawasi nazhir dalam mengelola harta wakaf yang mereka kelola, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan juga memberikan bimbingan dalam bentuk ceramah agama maupun bimbingan langsung kepada nazhir di kantor KUA Kecamatan Wara Selatan. setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan bahwa kinerja KUA selama ini sudah optimal dari sisi pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan benda wakaf.
2. Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola harta benda wakaf di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo adalah, faktor penghambat antara lain kurangnya tenaga KUA dibidang wakaf, terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, keterlambatan dari pengelola wakaf dalam membuat laporan, dan faktor pendukung antara lain adanya Undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan wakaf, adanya hubungan yang baik antara pengelola

wakaf dengan KUA Kecamatan Wara Selatan, serta adanya bantuan masyarakat dalam memberikan laporan terhadap kinerja pengelola wakaf.

B. Saran

Sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan lebih meningkatkan dan membenahi persoalan pengawasan agar lebih baik kedepannya.
2. Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan yang membidangi persoalan wakaf bila ada permasalahan yang timbul dalam perwakafan hendaknya mengecek dan turun langsung ke lapangan serta memberikan arahan dan bimbingan kepada warga masyarakat.
3. Kesadaran dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan pengelola wakaf untuk melaksanakan peraturan yang sudah di atur dalam Undang-Undang perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf.
4. Hendaknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada pengelola harta benda wakaf agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf'
- Ahmad Arie Yudha, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Wakaf Online Menurut UU No 41 Tahun 2004 Jo. PP No 42 Tahun 2006' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)
- Akhida Nafis Kurtubi, 'Tinjauan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Nazhir Wakaf Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ar-Rohmah Joresan Mlarak' (Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)
- Arozato Bate'e, Onny Medaline, and Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.KN., 'Tinjaun Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Milik Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PNBnj)', 2021, 11
- Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Buluqhu Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah Takhrij Hadis Berdasarkan Takhiril* (jakarta: Darus Sunnah, 2015)
- Asykar Farodis, 'Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nazhir' (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013)
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Profil Badan Wakaf Indonesia', 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (jakarta: Ikhlas Beramal, 2005)
- Mundzir Kahf, *Wakaf Islam* (Daral-Fikr, Damaskus, 2015)
- Ebta Setiawan, *KBBI Daring Edisi III, Pengawasan, Hak Cipta Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa* (Pusat Bahasa)
- Fariq Rifai, 'Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia'.
- Hermawan Warsito, *Pengantaran Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, 1st edn (jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997)
- Hismar, 'Pengolah Data Bidang Perwakafan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo' (Palopo, 2022)
- Husani Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, III (jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Imam Saputra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah Cileduk)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)

- Irfakul Lukman, 'Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Di KUA Kecamatan Sedati-Sidoarjo)' (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Kementerian Agama Kota Palopo, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo* (Palopo, 2019)
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam)
- Lukman, (Palopo, 2022)
- Mahkama Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Nasional RI, 2011)
- Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016*, 2016
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, 1st edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Mohammad Herli dan Hafidhah, 'Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa', *Performance Bisnis Dan Akuntansi*, VII (2017)
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Palopo: Deepublish, 2018)
- Muammar Arafat Yusmad, 'Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir' (IAIN Palopo, 2018)
- Muh. Abduh, (Palopo, 2022)
- Muhamad Junaedi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Tanah Luhur Kecamatan Kasamen)' (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Pertama (Dar Tuq An-Najah)

- Nazhir, 'Nazhir Wakaf Indonesia Amanah, Profesional, Dan Akuntabel', *14 Desember 2021*, 2021 <<https://www.nazhir.id/>>
- Nita Fauziah, 'Efektifitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf* (Abu Muslim, 2020)
- Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006)
- Pedoman Pengawasan Pengadilan Agama Banggai, 2020
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, 2006
- Reni Azmi Furri, 'Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang' (Universitas Jember, 2007)
- Rina Hayati, '5 Contoh Desain Penelitian Karya Ilmiah/Makalah', *23 Desember 2021*
- Riski Pratama Putra, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2015)
- Saiful Anam dan Faizal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, 2nd edn (Indonesia: Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994)
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, XV (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. by Rev, 14th edn (jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suparman Usman, 'Hukum Perwakafan Di Indonesia' (UNTIRTA, 2003)
- Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014)
- Tarjo, *Metode Penelitian Dengan Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wikipedia, 'Kantor Urusan Agama', *10 April 2022*, 2022

Zahran R dan Hardianti Yusuf, 'Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf' (IAIN Bone, IAIN Palopo, 2020)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Gambar 1 Observasi Awal



wawancara dengan ibu Hismar, S.E selaku staf di KUA Kecamatan Wara Selatan

Gambar 2 Pengumpulan data Akta Ikrar Wakaf (AIW)



Wawancara dengan ibu Pitri, S.Ag mengenai data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Gambar 3 Wawancara dengan Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan



Muh. Abduh, SE,I selaku Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan

Gambar 4 Muh. Abduh, SE.I Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan



Muh. Abduh, SE,I selaku Penghulu di KUA Kecamatan Wara Selatan

Gambar 5 Wawancara dengan Nazhir atau pengelola wakaf



Lukman, S.FiL.I., M.Pd.I salah satu pengelola wakaf di Kecamatan Wara Selatan

Gambar 6 Lukman, S.FiL.I., M.Pd.I salah satu pengelola wakaf di Kecamatan Wara Selatan




Dokumentasi dengan Bapak Lukman, S.FiL.I., M.Pd.I salah satu pengelola wakaf di Kecamatan Wara Selatan

Gambar 7 Wawancara dengan staf pengelola data bidang perwakafan



Wawancara dengan ibu Hismar, S.E selaku staf pengelola data bidang perwakafan di KUA Kecamatan Wara Selatan

Gambar 8 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)



Gambar 9 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

ikrar wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi:


1. Nama lengkap : **Hasan**
Tempat dan tanggal lahir/umur : Palopo, 25 Februari 1977/45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawanswasta
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Idrus Kambau RT 00 3 / RW 003 Kel. Takkalala Wara Selatan Palopo

2. Nama lengkap : **Sahar**
Tempat tanggal lahir/umur : Palopo, 15 September 2982 / 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Idrus Kambau RT 003/ RW 003 Takkalala Wara Selatan Palopo

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga:
Lembar pertama untuk Nazhir,
Lembar kedua untuk PPAIW,
Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir	Palopo, 22 Februari 2022
Wakif	Wakif
ANDI ARMIN, S.Pd.M.Pd	H. RASDIN SONNY

Mengetahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Drs. H. ABAHARUDDIN AHMAD
NIP. 196605012006041003

Saksi-saksi :

1. HASAN	()
2. SAHAR	()

Gambar 10 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

BENTUK W2

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor 01 Tahun 2022

Pada hari ini Senin, Tanggal 19 Rajab 1443, atau tanggal 21 Februari 2022, datang menghadap kepada kami, nama Drs. H. Ahbaruddin Ahmad Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wara Selatan** kota **Palopo** yang oleh menteri agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik untuk Wilayah Kecamatan **Wara Selatan** dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dalam akta ini:

I. Nama lengkap : H. Rasdin Sonny
Tempat dan tgl. Lahir /umur : Palopo, 07 April 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Jendral Sudirman RT 001 /RW 001 Takkalala Wara Selatan Kota Palopo

Selanjutnya disebut Wakif.

II. Nama lengkap : Andi Armin, S.Pd.M.Pd
Tempat dan tanggal lahir/umur : Biringere, 8 Oktober 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Jabatan dalam Nazhir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 124 Kel. Salobulo Kec. Wara Utara

Selanjutnya disebut Nazhir.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir atas tanah miliknya

Berupa 1) : Tanah Pekarangan
Sertifikat /Persil 2) nomor : Ada
Ukuran : 1813 M2
Terletak di : Kecamatan Wara Selatan
Kelurahan : Songka
Kota : Palopo
:
Dengan batas :
Sebelah Timur : Rante limbong
Sebelah Barat : Hasan
Sebelah Utara : HJ. Pidora
Sebelah Selatan : Kost
Untuk Keperluan : Pembangunan SMAIT dan Asrama Tahfiz QUR'AN

Gambar 11 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Ikrar wakaf ini diucapkan / dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi:


1. Nama lengkap : **Hasan**
Tempat dan tanggal lahir/umur : Palopo, 25 Februari 1977/45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawanswasta
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Idrus Kambau RT 00 3 / RW 003 Kel. Takkalala Wara Selatan Palopo


2. Nama lengkap : **Sahar**
Tempat tanggal lahir/umur : Palopo, 15 September 2982 / 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. IdrusKambau RT 003/ RW 003 Takkalala Wara Selatan Palopo


Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga:
Lembar pertama untuk Nazhir.
Lembar kedua untuk PPAIW.
Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.



Palopo, 22 Februari 2022

 Nazhir
ANDI ARMIN, S.Pd.M.Pd


 Wakif
H. RASDIN SONNY

Mengetahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Drs. H. AHBAHARUDDIN AHMAD
NIP. 196605012006041003

Saksi-saksi :

1. HASAN ()
2. SAHAR ()

Gambar 12 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)



Gambar 13 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

AKTA IKRAR WAKAF
 Nomor 19 Tahun 2018

Pada hari ini, hari RABU tanggal 13 RABUL AUL 1440 H, atau tanggal 21 NOVEMBER 2018 M, datang menghadap kepada kami, nama Drs SULTAN M.Pd. I Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan WARA SELATAN Kabupaten/Kota 1) PALOPO

yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan WARA SELATAN dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini.

I. Nama lengkap H. RASDIN SONNY
 Tempat dan Tanggal Lahir/lumur PALOPO, 07 APRIL 1972
 Agama ISLAM
 Pekerjaan WIRASWASTA
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) WNI
 Kewarganegaraan JL. VEND SUDIRMAN NO. 57
 Tempat tinggal KEL. TAKKALALA

Selanjutnya disebut WAKIF

II. Nama lengkap LUKMAN, S.FIL. I, M.Pd. I
 Tanggal Lahir/lumur 15 MARET 1976
 Agama ISLAM
 Pekerjaan PNS
 Jabatan dalam Nazhir KETUA JAJARAN MURUL ISLAM MDTA PALOPO
 Kewarganegaraan WNI
 Tempat tinggal JL. TOCIUNG, PERUM BUMI PAISIRING BLOK A/2
KEL. SURUTANGA KEC. WARU TIMUR

Selanjutnya disebut NAZHIR

menyatakan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir atas sebidang tanah miliknya.

Berupa 1) SEBIDANG TANAH
 Sertifikat (Persegi 2) nomor _____
 Kelas Desa _____
 Ukuran Panjang 39 M
 Lebar 25 M
 Luas 975 M²
 Terletak di JL. TAKKALALA
 Desa TAKKALALA
 Kecamatan WARA SELATAN
 Kabupaten/Kota 2) PALOPO
 Provinsi SULAWESI SELATAN

Dengan batas-batas
 Sebelah timur BAPAK NOVAL
 barat ANDI KISMAN
 utara MUCHTAR DALLE
 selatan ORGENSIUS
 Untuk keperluan 3) PEMBANGUNAN SEKOLAH

dengan dihadiri
 III. 1. Nama is
 Tanggal
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan
 Kewarg
 Tempat
 2. Nama k
 Tanggal
 Agama
 Pekerja
 Jabatan
 Kewarg
 Tempa
 Akta Ikrar Wak
 Lembar pertam
 Lembar kedua
 Lembar ketiga
 BETERAL
 TEMPEL
 6000
 H. RA
 BETERAL
 TEMPEL
 6000
 LUKMAN

Keterangan:
 1) Disisi
 2) Coret
 3) Disisi
 a. Pemb
 b. Keper
 peng

Gambar 14 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Lembar ke 1
Lembar ke 2
Lembar ke 3
BENTUK W. 2.

dengan diadiri dan disaksikan oleh :

iii. 1. Nama lengkap
Tanggal Lahir/lumur
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

2. Nama lengkap
Tanggal Lahir/lumur
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayah tanah wakaf tersebut.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
Materai 6.000,-

METERAI TEMPEL Wakaf
6000
H. RAJIDIN SONNY

METERAI TEMPEL Nazhir
6000
LUKMAN S. F. L., M. P. B. I

Saksi-saksi :

1. HASAN ()
2. SAHAR ()

Keterangan :

- Disi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- Coret yang tidak perlu.
- Disi salah satu dari tujuan wakaf.
 - Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wicara atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Gambar 15 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

BENTUK W. 1.

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : HJ. CENCENG NUR
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : LUWU, 27 AGUSTUS 1967
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Jabatan : PEMBINA
 (bagi Wakil Organisasi/Badan Hukum)
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat tinggal : JL. MMA BOLAJO NO. 77
 RT 03 / RW 001, KECURAHAN SALOBULO,

Bertindak untuk dan atas nama :
 Pada hari ini :
 Tanggal :

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1) :
 Sertifikat/Perak 2) nomor : 20.25.03.01.1.00546
 Kelas Desa : SAMPODDO
 Ukuran Panjang :
 Lebar :
 Luas : 3.937 m² + 2.011 m²
 Terletak di :
 Desa : SAMPODDO
 Kecamatan : WARA SELATAN
 Kabupaten/Kota 2) : PALOPO
 Propinsi : SULAWESI SELATAN

dengan batas-batas :

Sebelah timur : H. ISMAIL
 barat : HASWIRO & ISLAMUDDIN
 utara : DARMA JAMALU
 selatan : H. ISMAIL
 Untuk keperluan 3) : KEPERLUAN UMUM (PONDOK PESANTREN)

Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada :
 JAYASAN PESANTREN NAMIBERAH CENCENG NUR

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : MASDIN NASE
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : PALOPO, 13 NOVEMBER 1974
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Jabatan dalam Nazhir : KETUA
 Kewarganegaraan : INDONESIA
 Tempat tinggal : JL. LASAKTIA PAJA KM 3, 003/001
 LEBANG, WARA BARAT

Gambar 16 Data Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan


Kabupaten/Kota 2)


Propinsi



dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap	MOHAMMAD NUGROHO
Tanggal Lahir/umur	12 FEBRUARI 1982
Agama	ISLAM
Pekerjaan	WIRASWASTA
Jabatan dalam Nazhir	ANGGOTA
Kewarganegaraan	INDONESIA
Tempat tinggal	PERUM BSD BLOK D5 ISLAMIC CENTER TAKKALALA, WARA SELATAN
2. Nama lengkap	HURIKA RUSLI
Tanggal Lahir/umur	18 JULI 1984
Agama	ISLAM
Pekerjaan	WIRASWASTA
Jabatan dalam Nazhir	SEKRETARIS
Kewarganegaraan	INDONESIA
Tempat tinggal	PERUM BSD BLOK D5 ISLAMIC CENTER TAKKALALA, WARA SELATAN

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :
 Lembar pertama untuk Nazhir.
 Lembar kedua untuk PPAIW.
 Lembar ketiga untuk Wakif.
 Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Nazhir,

 MASDIN MASE

Wakif

 H3 CENCENG NUR
 Mengetahui
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Saksi-saksi :
 1. MOHAMMAD NUGROHO 
 2. HURIKA RUSLI 

NIP.

Keterangan :
 1) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak
 2) Coret yang tidak perlu.
 3) Diisi salah satu dari lujuan wakaf.
 a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyalangan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.


Gambar 17 Salah satu harta wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan



Gambar 18 Salah satu harta wakaf yang ada di Kecamatan Wara Selatan



Gambar 19 Surat keterangan wawancara



Gambar 20 Surat keterangan wawancara


Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKMAN, S.FIL-1, M.Pd-1
Tempat/Tgl Lahir : LAMATI RIATTANG, 15 MARET 1976
Alamat : JL. TOCIUNG, PERUM BUMI PASSIRING BLOK A No-1
Pekerjaan : ASN
Jabatan : - KETUA YAYAGAN NURUL ISLAM KOTA PALOPO
- KASUBAG BINA MENSPIRIT BAGIAN KESRA
SETDA KOTA PALOPO


Dengan ini, memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya sebagai narasumber atas penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo"

Dengan surat pernyataan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28/02/.....2021
Mengetahui
Narasumber

.....

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 21 Surat keterangan wawancara



CS Dipindai dengan CamScanner